



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. G. Agung Kel. Rinegetan Telp. (0431) 321045 Faks. (0431) 321045
T O N D A N O 95617

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR : 421.1/287/IX/2003

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA
TAMAN KANAK-KANAK GMIM "IMMANUEL" KOYA
KECAMATAN TONDANO SELATAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MINAHASA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MINAHASA.

MENIMBANG : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab untuk turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan kepada yayasan untuk mengembangkan sekolah swasta;
c. bahwa telah dipemahinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ijin operasional;
d. bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas pembinaan secara terus menerus tentang peran dan tanggung jawab sekolah;
e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c dan d diatas perlu menetapkan pemberian ijin operasional kepada Taman Kanak-Kanak GMIM IMMANUEL Koya Kecamatan Tondano Selatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa.

MENINGAT : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;
f. Kepmen Diknas Nomor : 044 / N / 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
g. Keputusan Mendiknas No : 087 / W / 2002 tentang Akreditasi Sekolah;
h. Perda Kabupaten Minahasa Nomor 13 Tahun 2000;
i. Keputusan Bupati Minahasa Nomor 362 Tahun 2001;

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil telaah atas berkas permohonan dan hasil evaluasi kelayakan Ijin;
2. Saran dan pendapat Kepala Sub Dinas TK / SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan ijin operasional kepada Taman Kanak-Kanak GMIM IMMANUEL KOYA Kecamatan Tondano Selatan
- KEDUA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan Kurikulum sesuai norma standard, kebutuhan dan mandiri.
- KETIGA** : Melaksanakan Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa

- KEEMPAT : Mematuhi ketentuan penyelenggaraan sekolah-sekolah swasta yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan sekolah pada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa.
- KELIMA : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas TK / SD untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan sendiri.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku Tahun Pelajaran 2003/2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TONDANO
Pada tanggal : 27 September 2003



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta.
3. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Depdiknas di Jakarta.
4. Direktorat Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidik Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Ba'thang Depdiknas di Jakarta.
6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado.
7. Bupati Minahasa di Tondano.
8. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Tondano Selatan
9. Kepala TK yang bersangkutan.
10. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa tentang
Pemberian Ijin Operasional TK GMIM "Imanuel" Kecamatan Tondano Selatan :

Nomor : 421.1/287/IX/2003

Tanggal : 01 September 2003

No	Nama Sekolah	Desa / Kelurahan	Nama Yayasan Badan Penyelenggara
1	TK GMIM IMANUEL KOYA	KOYA KECAMATAN TONDANO SELATAN	YAYASAN GMIM DS. ASR WENAS

Ditetapkan di : TONDANO

Pada tanggal : 01 September 2003



KABUPATEN MINAHASA

Dis. J. ANTH. W. SARIOWANE
Kepala Dinas
NIP. 131.57.790